

## PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KOMUNIKASI DIGITAL DI INDONESIA

Oleh :

**Faradila Ananda Wahyudi<sup>1</sup>**

**Qoni'ah Nur Wijayanti, S.Ikom., M.Ikom<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Komunikasi – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis : [faradilaananda03@gmail.com](mailto:faradilaananda03@gmail.com)

**Abstract.** *This article discusses the legal implications related to digital communications in Indonesia. His focus includes online platforms, data privacy, cyber security and digital communications regulation. Through analysis of literature and references from previous research, it is concluded that digital communication has a significant impact on society, bringing legal challenges and opportunities. The article highlights the need for a comprehensive legal framework to address issues such as online defamation, intellectual property rights, consumer protection, and privacy. Additionally, emphasis is placed on balancing freedom of expression and regulation of harmful content, as well as the promotion of ethical digital communications practices. The role of digital communication platforms in facilitating social interactions, business transactions, and public discourse is also explored. It is recognized that fair regulation is necessary to protect users' rights and prevent the misuse of digital communications for illegal activities.*

**Keywords:** *Digital Communication, Legal Perspective, Online Platform, Data Privacy, Cyber Security.*

**Abstrak.** Artikel ini membahas implikasi hukum terkait komunikasi digital di Indonesia. Fokusnya mencakup *platform* online, privasi data, keamanan *cyber*, dan regulasi

komunikasi digital. Melalui analisis pustaka dan referensi dari penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa komunikasi digital memiliki dampak signifikan dalam masyarakat, membawa tantangan dan peluang hukum. Artikel menyoroti kebutuhan akan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi isu-isu seperti pencemaran nama baik online, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan privasi. Selain itu, penekanan diberikan pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan regulasi konten berbahaya, serta promosi praktik komunikasi digital etis. Peran platform komunikasi digital dalam memfasilitasi interaksi sosial, transaksi bisnis, dan wacana publik juga dieksplorasi. Diakui bahwa regulasi yang adil diperlukan untuk melindungi hak-hak pengguna dan mencegah penyalahgunaan komunikasi digital untuk aktivitas ilegal.

**Kata kunci:** Komunikasi Digital, Perspektif Hukum, Platform Online, Privasi Data, Keamanan Cyber.

## **LATAR BELAKANG**

Teknologi informasi dan hukum adalah dua disiplin ilmu yang berbeda secara signifikan, namun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Hukum berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial, sedangkan teknologi informasi hadir sebagai respons terhadap kebutuhan manusia akan kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, hukum memiliki peran penting dalam mengatur penggunaan teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan manusia. Di sisi lain, teknologi informasi berperan dalam mendukung penerapan hukum yang baik, karena manusia memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi yang sangat melimpah. Di Indonesia, perkembangan hukum saat ini sangat signifikan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan sosial. Berbagai masalah sosial yang membutuhkan penanganan dan pengendalian menjadi tanggung jawab hukum dalam menciptakan masyarakat yang teratur, maju, dan sejahtera. Perkembangan hukum ini tercermin dalam perangkat hukum yang ada. Selain itu, terdapat pula lembaga-lembaga hukum yang mandiri dan khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat hukum dan budaya hukum yang turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik.

## **PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KOMUNIKASI DIGITAL DI INDONESIA**

Hukum yang berlaku saat ini di Indonesia memiliki akar sejarah dari zaman penjajahan Belanda. Dalam mempertimbangkan sistem hukum yang tepat untuk diterapkan di Indonesia, pernah ada eksplorasi terhadap berbagai model hukum, karena struktur hukum yang sama dengan zaman kolonial tidak dapat dipertahankan. Saat ini, situasi hukum di Indonesia menimbulkan kekhawatiran, terutama dalam hal keadilan bagi rakyat di kepolisian. Penegakan hukum telah lama menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia dan berdampak signifikan pada sistem hukum di negara ini, karena adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, bidang hukum memerlukan reformasi yang melibatkan penegak hukum, lembaga hukum, dan prinsip negara hukum itu sendiri. Hal ini diperlukan agar negara ini dapat mencapai kemakmuran, keamanan yang berkualitas, keadilan yang objektif, serta menjadi negara yang damai dan sejahtera.

Pertumbuhan teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang pesat dan merambah ke berbagai bidang, namun pelaksanaannya belum didukung oleh regulasi yang memadai. Secara keseluruhan, proses pengesahan undang-undang terkait penggunaan dan penerapan teknologi informasi di Indonesia terjadi dengan lambat, sehingga tantangan dalam hal kekurangan regulasi telah terlihat. Dalam konteks hukum teknologi informasi, kami ingin menjadikan perhatian tentang upaya mengatasi keterlambatan dalam penyusunan regulasi sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi. Kemajuan teknologi di seluruh dunia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan telah merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, teknologi telah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Namun, perkembangan teknologi selalu berjalan lebih cepat daripada perkembangan hukum dan peraturan. Oleh karena itu, seringkali undang-undang hanya dibuat sebagai respons terhadap penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Pembangunan sosial sebenarnya menjadi titik tolak bagi keberadaan regulasi. Hukum yang stabil berfungsi sebagai panduan yang jelas bagi masyarakat mengenai tindakan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Namun, hukum yang tidak bergerak mengikuti perkembangan masyarakat akan tertinggal. Oleh karena itu, dibutuhkan hukum yang stabil dan fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah *literature review* atau kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan evaluasi kritis, analisis, dan sintesis pengetahuan yang relevan dengan isu penelitian (Hart, 2018). Pencarian artikel dilakukan melalui Sinta dan Google *Scholar* dengan menggunakan kata kunci seperti Komunikasi Digital, Perspektif Hukum, *Platform* Online, Privasi Data, dan Keamanan *Cyber*, sesuai dengan fokus penelitian tentang Perspektif Hukum Terhadap Komunikasi Digital Di Indonesia. Artikel yang telah ditemukan selanjutnya dianalisis secara teliti untuk memastikan apakah memenuhi kriteria penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Komunikasi Digital Terhadap Hukum di Indonesia**

#### **Definisi Komunikasi Digital**

Dalam terminologi yang digunakan, komunikasi digital merujuk pada pengiriman pesan melalui media elektronik. Pada implementasinya, komunikasi digital melibatkan proses komunikasi yang utamanya dilakukan secara tertulis melalui berbagai media seperti pesan teks, surel, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, dan sebagainya. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan komunikasi digital adalah komunikasi online. Komunikasi digital mengacu pada pertukaran informasi dan komunikasi melalui platform komputer.

Konsep komunikasi digital melibatkan berbagai elemen termasuk internet, serta mencakup juga unsur yang tidak tergantung pada internet, seperti CD-ROM, perangkat lunak multimedia komputer, atau realitas virtual. CD-ROM (*Compact Disc Read-Only Memory*) adalah jenis CD yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Media penyimpanan digital ini mampu menampung sejumlah besar informasi, termasuk teks, gambar, dan audio. Data pada CD-ROM diatur dalam pola spiral yang dimulai dari tengah CD dan berlanjut ke tepi. Penggunaan CD-ROM dalam mendistribusikan perangkat lunak memiliki beberapa keuntungan, seperti kapasitas penyimpanan yang besar, daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya, serta kompatibilitas yang luas. Sebagian besar komputer dan pemutar CD mampu

# PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KOMUNIKASI DIGITAL DI INDONESIA

membaca CD-ROM dan mengaksesnya dalam mode *offline*. Keberadaan CD-ROM memungkinkan pengguna untuk menggunakan perangkat lunak tanpa koneksi internet yang stabil, terutama bagi bisnis yang mungkin tidak memiliki akses internet yang konsisten. Meskipun demikian, penggunaan CD-ROM juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kapasitas penyimpanan terbatas, kecenderungan kerusakan fisik, kecepatan transfer data yang lambat, serta terbatasnya pilihan peningkatan atau pembaruan perangkat lunak.

## Contoh Perkembangan Teknologi Digital



## Definisi Hukum

Hukum merupakan aturan yang dirumuskan dan diterapkan oleh institusi sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku manusia. Hukum yang diberlakukan oleh negara dapat berupa himpunan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau satu badan legislatif yang menghasilkan Undang-Undang melalui keputusan dan perintah dari badan eksekutif, atau ditetapkan oleh hakim berdasarkan Presiden. Munculnya hukum sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi yang tercatat secara tertulis maupun prinsip-prinsip yang tersirat di dalamnya. Hukum memiliki peran dalam membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dengan cara yang beragam, serta bertindak sebagai penghubung dalam hubungan antarmanusia.

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Dalam yurisdiksi hukum perdata, peraturan-peraturan hukum dikodifikasi dan dikonsolidasikan oleh lembaga legislatif atau badan pusat lainnya. Secara sejarah, hukum agama memiliki pengaruh terhadap masalah-masalah duniawi dan masih diterapkan dalam beberapa komunitas

beragama. Di beberapa negara, seperti Iran dan Arab Saudi, hukum Syariah digunakan sebagai sistem hukum utama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Beberapa ahli telah memberikan pengertian mengenai hukum, antara lain:

1. **Aristoteles**, Seorang filsuf Yunani, mengklasifikasikan hukum menjadi dua kategori, yaitu hukum khusus dan hukum umum. Hukum khusus adalah peraturan yang menetapkan dan melarang tindakan tertentu, sementara hukum umum mengacu pada hukum alam yang memiliki aturan dan instruksi sendiri.
2. **Ernst Utrecht**, Seorang ahli hukum Indonesia, mendefinisikan hukum sebagai serangkaian norma kehidupan yang mengatur perilaku, baik dalam tindakan maupun ketiadaan tindakan, dengan tujuan memelihara tatanan sosial yang harus diikuti oleh masyarakat. Ketika aturan tersebut dilanggar, pemerintah atau masyarakat harus mengambil langkah-langkah tertentu.
3. **Immanuel Kant**, Seorang filsuf terkenal abad ke-18, berpendapat bahwa individu dipaksa untuk mematuhi hukum yang merupakan otoritas yang mengikat secara emosional. Seseorang dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip moral yang berlaku di lingkungannya. Bagi Kant, hukum bergantung pada keberadaan kehendak bebas *universal* yang menyesuaikan diri dan mengikuti aturan.
4. **Mochtar Kusumaatmadja**, Melihat hukum sebagai sarana untuk berbagai proses perubahan sosial. Dia juga berpendapat bahwa hukum berfungsi untuk melindungi, memelihara, dan mempromosikan kepentingan masyarakat. Bagi Mochtar, hukum adalah seperangkat prinsip dan aturan yang berguna dalam mengatur hubungan yang setara.
5. **Thomas Hobbes**, Seorang filsuf Inggris, memandang hukum sebagai suatu perekat formal yang membantu menyatukan masyarakat yang pada awalnya terfragmentasi. Baginya, hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat baik melalui paksaan maupun perintah, yang diimplementasikan oleh penguasa masyarakat itu sendiri.

# **PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KOMUNIKASI DIGITAL DI INDONESIA**

Masyarakat merupakan subjek yang aktif, bukan sekadar objek atau alat, dengan kepentingan dan kebutuhan yang diharapkan dapat terpenuhi dengan baik. Tujuan hukum dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tujuan peraturan hukum adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat dari ancaman yang ada.
2. Regulasi dalam hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antarpribadi, menciptakan ketertiban, dan mencegah konflik.
3. Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan kelompok secara menyeluruh. Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan perlindungan terhadap ancaman yang ada, sehingga kepentingan lainnya juga dapat terpenuhi.

## **Fungsi hukum:**

1. Hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menegakkan aturan perilaku yang sesuai dalam masyarakat.
2. Hukum memiliki peran dalam membawa perubahan dalam masyarakat.
3. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial.

## **Unsur hukum:**

1. Hukum merupakan peraturan yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Regulasi atau pembentukan aturan hukum dilakukan oleh otoritas yang berwenang.
3. Aturan hukum memiliki sifat mengikat bagi mereka yang berada di bawah yurisdiksi hukum tersebut.

## **Peran Komunikasi Digital Terhadap Hukum di Indonesia**

Diketahui bahwa kemajuan teknologi telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aspek kehidupan, termasuk hukum dan peraturan, telah terbantu oleh perkembangan teknologi. Namun, selain manfaatnya, teknologi juga memiliki dampak negatif yang dapat merugikan penggunanya. Individu dan organisasi

berusaha memanfaatkan teknologi ini dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul.

Penggunaan teknologi dalam konteks legislasi dapat terlihat dalam proses penyusunan dan pengolahan dokumen hukum. Berikut ini akan dijelaskan beberapa aspek terkait penggunaan teknologi, termasuk kelebihan dan kekurangan yang ada, dukungan pemerintah dalam mendorong digitalisasi legislasi, serta dasar hukum yang mengatur penggunaan dokumen dan tanda tangan digital dalam peraturan perundang-undangan

Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan :

### **Pertemuan Daring Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**

Secara historis, sidang legislatif selalu dilakukan secara fisik atau tatap muka. Sidang tersebut dapat berupa rapat, konsultasi publik, pendengaran pendapat, debat, seminar, dan pertemuan lainnya. Sidang yang berfokus pada pembahasan undang-undang selama beberapa hari di lokasi tertentu sering disebut sebagai rapat pengiriman. Rapat diadakan di lingkungan pemerintahan dan juga di lembaga legislatif untuk merumuskan dan membahas undang-undang. Di lingkungan pemerintahan, proses perumusan dan pembahasan undang-undang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui

Forum Harmonisasi Legislatif. Di lembaga legislatif, penyusunan dan pembahasan undang-undang dikoordinasikan oleh parlemen dan dibahas melalui tahap debat pertama dan kedua sebelum RUU disahkan.

Namun, sejak munculnya wabah Covid-19, pertemuan fisik, termasuk sidang legislatif, menjadi terbatas. Penggunaan *video conference* atau pertemuan *virtual* semakin populer dalam berbagai kegiatan komunikasi. Para legislator mulai mengadaptasi aplikasi atau perangkat lunak seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex, dan CloudX. Sebelumnya, pada awal tahun 2000-an, mereka juga familiar dengan Yahoo Messenger atau Skype, tetapi penggunaannya terbatas karena keterbatasan jaringan komunikasi yang dapat diandalkan.

#### **1. Partisipasi Masyarakat Secara Online**

# PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KOMUNIKASI DIGITAL DI INDONESIA

Keterlibatan masyarakat saat ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Peluang untuk berpartisipasi telah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya. Partisipasi lisan melibatkan memberikan masukan, pendapat, atau kritik melalui ceramah langsung, diskusi, seminar, dan pertemuan lainnya. Namun, perbedaannya saat ini adalah kemampuan untuk memberikan masukan secara tertulis melalui platform online. Sebelumnya, komunikasi tertulis biasanya dilakukan melalui surat, namun sekarang input dapat diberikan melalui *situs web* (online). Meskipun demikian, masih sedikit situs web pemerintah dan lembaga yang menyediakan fitur khusus yang memudahkan masyarakat untuk mengakses konten dan memberikan umpan balik.

## 2. Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan dari penggunaan teknologi dalam penyusunan dan legalisasi dokumen adalah efisiensi, ketepatan, kecepatan, serta penghematan penggunaan kertas dan ruang karena mengurangi waktu yang diperlukan untuk pertemuan fisik dan kegiatan lainnya. Namun, ada beberapa kerugian dalam penggunaan teknologi ini dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang. Salah satunya adalah keterbatasan dalam ekspresi dan pengungkapan pendapat karena terbatasnya interaksi fisik dan bahasa tubuh. Selain itu, penekanan pada kecepatan dapat mengorbankan waktu yang diperlukan untuk analisis dan pemahaman terhadap isi rancangan peraturan karena proses yang terburu-buru. Selain itu, risiko keamanan seperti serangan peretasan, virus, dan kegagalan teknis pada perangkat juga merupakan kerugian yang perlu diperhatikan.

## 3. Upaya Pemerintah untuk mendukung Transformasi Digital

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung transformasi digital guna mempercepat kemajuan masyarakatnya, sehingga tidak tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Upaya ini melibatkan pengembangan teknologi informasi melalui kebijakan transformasi digital di berbagai bidang, termasuk digitalisasi legislasi.

Selain itu, pemerintah telah melaksanakan program-program transformasi digital yang berfokus pada pemanfaatan teknologi. Langkah-langkah tersebut mencakup

pengembangan infrastruktur digital, mendorong perubahan di sektor-sektor strategis melalui pengembangan *Digital Roadmap for Indonesia 2021-2024*, pendirian pusat informasi nasional, pengembangan bakat digital dan pengembangan pribadi, serta menyiapkan undang-undang dan peraturan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan transformasi digital di Indonesia.

## **Perkembangan Hukum Di Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi**

Setelah merdeka, Indonesia memiliki tekad untuk mengembangkan masyarakatnya melalui perkembangan hukum yang mencerminkan identitasnya. Secara umum, sistem hukum Indonesia mengarah pada bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan, situasinya belum stabil dan pemerintah belum mampu mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa. Beberapa hukum dan sistem yang masih berlaku di Indonesia adalah warisan dari sistem hukum yang dikembangkan oleh Belanda. Namun, sejak 18 Agustus 1945, konstitusi yang ramah dan *fleksibel* diberlakukan untuk menunjukkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

Pada awalnya, peraturan perundang-undangan Belanda diterapkan untuk menghindari kekosongan hukum. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menerapkan undang-undang nasional secara bertahap untuk menggantikan undang-undang yang ada. Sebagai hasilnya, beberapa undang-undang baru telah disahkan di Indonesia, seperti pembentukan kepolisian yang berbeda dengan *Pangreh Praja* yang merupakan pegawai negeri pada masa kolonial, dan kemudian membentuk P3RI atau Persatuan Polisi Republik Indonesia. Perkembangan perundang-undangan di Indonesia telah menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai sudut pandang. Respons ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti profesionalitas aparat penegak hukum dan pengaruh dari luar. Kelalaian dan perilaku tidak profesional dari aparat kepolisian telah melemahkan kewajiban hukum di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang ditanganinya. Perlakuan semacam itu oleh petugas penegak hukum seharusnya tidak diberi kekuasaan untuk melakukan penahanan terhadap warga negara Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pemberitaan media tentang penegakan hukum tidak selalu seimbang dan adil bagi publik. Sebagai pilar demokrasi, media

## PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KOMUNIKASI DIGITAL DI INDONESIA

memiliki misi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan, dan oleh karena itu, nilai-nilai dan prinsip hukum harus dijunjung tinggi. Namun, dalam realitas sehari-hari, terkadang media cenderung menciptakan pengadilan opini publik di mana orang dapat dihakimi secara sepihak atau penyelenggaraan peradilan dilakukan tanpa mengikuti proses hukum yang seharusnya, yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Terdapat dua perspektif utama mengenai perubahan hukum yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam negara tersebut, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Menurut pandangan tradisional, masyarakat perlu mengalami perubahan terlebih dahulu sebelum hukum dapat mengaturnya. Sebaliknya, dalam pendekatan modern, hukum harus senantiasa beradaptasi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk mencerminkan perubahan tersebut. Tujuan utama dari perubahan hukum yang netral adalah menciptakan kepastian hukum, sementara dalam kehidupan pribadi, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk kehidupan masyarakat. Industri teknologi informasi telah menjadi sangat penting dan memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang ekonomi dan sumber daya penting lainnya. Kemajuan teknologi komputer telah menghasilkan pengembangan satelit komunikasi yang digunakan dalam layanan telekomunikasi dan berbagai keperluan lainnya seperti penyiaran radio dan televisi. Selain itu, berbagai sistem distribusi informasi menggunakan saluran telepon dan teknologi komputer telah muncul, memungkinkan pemilik telepon untuk menerima ribuan informasi secara langsung di mana pun dan kapan pun.

Kemajuan dalam teknologi serat optik (*fiber optics*) telah membawa perkembangan sistem televisi kabel yang dapat diakses secara hampir tanpa batas. Selain itu, perkembangan elektronik yang pesat telah memungkinkan produksi berbagai perangkat elektronik yang relatif murah dan berukuran kecil, yang mudah digunakan oleh masyarakat. Contohnya adalah komputer, radio, pemutar musik, televisi berukuran saku, kamera video, video game, serta berbagai perangkat lainnya. Selain itu, perkembangan teknologi ini juga memungkinkan penggabungan berbagai fasilitas menjadi satu perangkat multimedia, seperti laptop dan handphone

## **KESIMPULAN**

Perkembangan teknologi digital, terutama dalam bidang komunikasi, telah membawa dampak signifikan terhadap hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, komunikasi digital mencakup pengiriman pesan melalui media elektronik seperti pesan teks, surel, dan aplikasi pesan instan. Hukum, di sisi lain, merupakan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Penggunaan teknologi digital dalam konteks hukum di Indonesia meliputi berbagai aspek, seperti pertemuan daring, partisipasi masyarakat secara *online*, legalisasi dokumen tanpa kertas, database digital, dan penyebaran legislasi secara *online*. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung transformasi digital, termasuk dalam digitalisasi legislasi. Keuntungan dari penggunaan teknologi dalam penyusunan dan legalisasi dokumen termasuk efisiensi, ketepatan, kecepatan, serta penghematan penggunaan kertas dan ruang. Namun, terdapat juga beberapa kerugian, seperti keterbatasan ekspresi dan pengungkapan pendapat, serta risiko keamanan terkait dengan teknologi. Perkembangan hukum di Indonesia terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi mencakup adaptasi terhadap kemajuan dalam bidang teknologi. Industri teknologi informasi telah memengaruhi cara komunikasi manusia, dan telah menciptakan ketergantungan global antara masyarakat internasional. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan, termasuk kecanduan terhadap media komputer dan keamanan *cyber*. Penggunaan teknologi informasi dalam hukum di Indonesia adalah suatu kemajuan yang signifikan, dengan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas terhadap informasi hukum. Namun, tantangan yang muncul, seperti keamanan dan perlindungan privasi, juga perlu diperhatikan dalam perkembangan ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdullah, M. (2020). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dianne, E. R., ROHAINI, R., Yulia Kusuma Wardani, Y., & Siti Nurhasanah, S. N. (2022). Monograf hukum dan era digital.
- Judianto, R. (2021). Dinamika Hukum Indonesia dalam Bingkai Demokrasi. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 9-18.

# PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KOMUNIKASI DIGITAL DI INDONESIA

- Koloay, R. N. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh: Renny Ns Koloay. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).
- Komunikasi Digital Menurut Para Ahli. (2023). Retrieved 17 June 2023, dari <https://www.rancakmedia.com/tekno/30522/komunikasi-digital-menurut-para-ahli/>
- Kurniasih, W. (2022). Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis - Gramedia Literasi. Retrieved 18 June 2023, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>
- Kusumadewi, S., & Susanto, A. (2017). Keberlanjutan Hukum dalam Regulasi Teknologi Informasi. *Jurnal Kemanusiaan dan Bisnis*, 2(1), 58-74.
- Nasution, M. K., Sitompul, O. S., & Nasution, S. (2014). Perspektif hukum teknologi informasi. Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Pemanfaatan Teknologi Dalam Dunia Perundang-Undangan. (2021). Retrieved 18 June 2023, dari <https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologi-dalam-dunia-perundang-undangan/>
- Pengertian Komunikasi Digital, Contoh, dan Peluang Karier » Seni Komunikasi. (2022). Retrieved 17 June 2023, dari <https://senikomunikasi.com/pengertian-komunikasi-digital-contoh-dan-peluang-karier/>
- Teguh, S., & Arifin, H. (2018). Harmonisasi Regulasi Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2(1), 11-20.